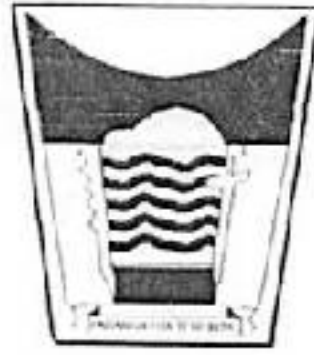




PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan pengembangan industri dan perdagangan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha industri dan perdagangan melalui pemberian izin yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - b. bahwa dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipungut retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

- Mengingat :
1. Peraturan Pokok tentang Perdagangan (*Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934*, Staatblad 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 /MPP/ Kep/ 10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberiaan Izin Usaha Industri , Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591 /MPP/ Kep/ 10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberiaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 –67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, yang terdiri dari :
 - a. Industri kecil adalah usaha industri dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Industri menengah adalah usaha industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Industri besar adalah usaha industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi, yang terdiri dari :
 - a. Perdagangan kecil adalah usaha perdagangan dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Perdagangan menengah adalah usaha perdagangan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Perdagangan besar adalah usaha perdagangan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
9. Izin Usaha Industri adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri.
10. Izin Perluasan Industri adalah izin untuk melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri yang telah dimiliki.

11. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha/perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri tersebut.
14. Investasi adalah modal dan kekayaan bersih (netto) diluar tanah dan bangunan usaha industri dan perdagangan.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin usaha industri dan perdagangan oleh pemerintah daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan putusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PERIZINAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha industri maupun perluasan industri dan perdagangan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pimpinan Usaha Industri dan Perdagangan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan memperlihatkan yang aslinya.
 - b. Foto Copy Keterangan Tempat Usaha dengan memperlihatkan yang aslinya.
 - c. Pas Photop 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar
 - d. Mengisi formulir daftar isian yang telah disediakan.
 - e. Dan persyaratan lainnya sesuai dengan masing-masing jenis usaha Industri dan Perdagangan yang akan diberi izin yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Sebelum izin dikeluarkan dilakukan penelitian dan peninjauan atas kelengkapan persyaratan dan kelayakan usaha industri dan perdagangan yang akan diberi izin.

Pasal 4

Pemberian izin usaha industri maupun perluasan industri dan usaha perdagangan terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri dan perdagangan.

Pasal 5

Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha industri dan perdagangan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha industri dan perdagangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan izin, wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB III
KETENTUAN BERLAKU DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN USAHA
Pasal 7

Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat ditolak atau dikeluarkan izinnnya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari untuk izin Industri dan 7 (tujuh) hari untuk izin perdagangan sejak permohonan izin diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Masa berlakunya Izin Usaha Industri dan Perdagangan ditetapkan 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus di daftar ulang setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut jika:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. telah habis masa berlakunya izin;
 - c. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya lagi atau mengalihkan ke jenis usaha lain;
 - d. persyaratan dalam permohonan izin ternyata tidak benar;
 - e. Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diberi peringatan 1, 2 dan 3 dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari;
- (2) Jika terjadi pemindahan hak terhadap kepemilikan usaha yang telah diberikan izin kepada pemegang hak baru diberi jangka waktu 3 bulan untuk mengurus izin.
- (3) Jika terjadi pemindahan tempat usaha industri, pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dan izin usaha industri yang dimiliki tetap berlaku.
- (4) Izin Perluasan Industri berlaku sampai dengan adanya perluasan berikutnya dan atau sampai dengan masa berlakunya izin yang telah dimiliki.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industri dan perdagangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian izin dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap usaha industri dan perdagangan, yang meliputi:

1. Izin Usaha Industri, terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Industri ;
 - 1) Izin Usaha Industri Kecil.
 - 2) Izin Usaha Industri Menengah.
 - 3) Izin Usaha Industri Besar.
 - b. Izin Perluasan Usaha Industri :
 - 1) Izin Perluasan Usaha Industri Kecil.
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri Menengah.
 - 3) Izin Perluasan Usaha Industri Besar.
2. Retribusi Izin Usaha Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Perdagangan Kecil;
 - b. Izin Usaha Perdagangan Menengah;
 - c. Izin Usaha Perdagangan Besar.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan nilai investasi usaha yang akan diberikan izin.

BAB VII PERINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha industri dan perdagangan.

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan nilai investasi yang akan diberikan izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN USAHA	NILAI INVESTASI (RP)	TARIF (RP)
1	Izin Usaha Industri		
	a. Izin Usaha Industri:		
	1) Industri kecil	5.000.000,- s.d 25.000.000,-	25.000,-
	(investasi Rp.5 juta s.d Rp. 200 juta).	Lebih dari 25.000.000 s.d 50.000.000,-	50.000,-
		Lebih dari 50.000.000,- s.d 100.000.000,-	75.000,-
		Lebih dari 100.000.000,- s.d 200.000.000,-	100.000,-
	2) Industri menengah	Lebih dari 200.000.000,- s.d 400.000.000,-	150.000,-
	(Investasi lebih Rp.200 juta s.d Rp. 1 Miliar	Lebih dari 400.000.000,- s.d 800.000.000,-	200.000,-
		Lebih dari 800.000.000,- s.d 1.000.000.000,-	500.000,-
	3) Industri besar	Lebih dari 1.000.000.000,- s.d 1.600.000.000,-	1.000.000,-
	(Investasi lebih Rp. 1 Miliar).	Lebih dari 1.600.000.000,- s.d 3.200.000.000,-	1.500.000,-
		Lebih dari 3.200.000.000,-	2.000.000,-
	b. Izin Perluasan Usaha Industri:	5.000.000,- s.d 25.000.000,-	20.000,-

	1) Industri kecil (Investasi Rp. 5 juta s.d Rp. 200 juta).	Lebih dari 25.000.000 s.d 50.000.000,-	40.000,-
		Lebih dari 50.000.000,- s.d 100.000.000,-	60.000,-
		Lebih dari 100.000.000,- s.d 200.000.000,-	80.000,-
	2) Industri menengah (Investasi lebih Rp. 200 juta s.d Rp. 1 milyar).	Lebih dari 200.000.000,- s.d 400.000.000,-	120.000,-
		Lebih dari 400.000.000,- s.d 800.000.000,-	160.000,-
		Lebih dari 800.000.000,- s.d 1.000.000.000,-	200.000,-
	3) Industri besar (Investasi lebih 1 milyar)	Lebih dari 1.000.000.000,- s.d 1.600.000.000,-	300.000,-
		Lebih dari 1.600.000.000,- s.d 3.200.000.000,-	500.000,-
		Lebih dari 3.200.000.000,-	750.000,-
2	Izin Usaha Perdagangan:		
	a. Perdagangan kecil (investasi s.d Rp. 200 juta)	5.000.000,- s.d 25.000.000,-	20.000,-
		Lebih dari 25.000.000 s.d 50.000.000,-	40.000,-
		Lebih dari 50.000.000,- s.d 100.000.000,-	60.000,-
		Lebih dari 100.000.000,- s.d 200.000.000,-	80.000,-
	b. Perdagangan menengah (investasi lebih Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta)		120.000,-
	c. Perdagangan besar (investasi lebih Rp.500 juta)	Lebih dari 500.000.000,- s.d 800.000.000,-	160.000,-
		Lebih dari 800.000.000,- s.d 1.600.000.000,-	200.000,-
		Lebih dari 1.600.000.000,- s.d 3.200.000.000,-	300.000,-
		Lebih dari 3.200.000.000,-	500.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI
Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut diwilayah tempat izin diberikan.

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun kecuali Retribusi izin perluasan usaha industri.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nominal retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besar retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan denda 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 27

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 26.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Izin usaha industri dan perdagangan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 11